



f

**PUTUSAN**

Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA.Skg. BISMILU

\HIRRAHMANIRRAHIM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Kab. Pangkep, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 02 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 02-01- 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011, di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/II/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo,
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 bulan.
4. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat terlaksana atas kemauan orang tua kedua beiah pihak atas dasar perjodohan, tergugat adalah sepupu sekali ibu penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah' menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan dalam perkara ini namun demikian penggugat tidak datang menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian majelis berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan penggugat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Mebebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra.Hj. Nurlinah.K, SH** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Baharuddin, SH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH** masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **Arifin, S.Ag, M.H.** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,  
  
**Drs. H. Baharuddin, SH.**

Ketua Majelis  
  
**Dra. Hj. Nurlinah.K, S.H.**

Panitera Pengganti  
  
**Arifin, S.Ag, M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.....	30.000,00
1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.....	420.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.....	5.000,00
3. Biaya Redaksi .....	Rp.....	6.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp.....	461.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.....</b>	<b>461.000,00</b>

( Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)